



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

REVOLUSI MENTAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Revolusi Mental merupakan konsep dan strategi untuk mengatasi krisis karakter bangsa dan memperkuat kesatuan, meningkatkan daya saing serta mempererat kesatuan bangsa;
- b. bahwa Revolusi Mental merupakan Program Prioritas Nawa Cita sebagai instrumen untuk menggugah kesadaran seluruh komponen pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari bangsa yang memiliki kekuatan yang besar untuk berprestasi tinggi, produktif, maju dan modern;
- c. bahwa Revolusi Mental diimplementasikan kedalam gerakan perubahan tentang cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku melalui internalisasi nilai-nilai essensial setiap individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat dan lembaga pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Masyarakat adalah Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, lembaga swasta lainnya dan seluruh lapisan masyarakat baik individu maupun kelompok.
6. Revolusi Mental adalah Gerakan perubahan cepat yang diharapkan dapat mendorong terciptanya pola pikir dan budaya kerja yang positif sehingga akan menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

BAB II
SASARAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sasaran Revolusi Mental adalah seluruh Pejabat Negara yang ada di daerah, unsur Pemerintahan Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Lembaga Swasta lainnya dan seluruh lapisan masyarakat baik individu maupun kelompok.
- (2) Tujuan Revolusi Mental adalah menggugah kesadaran komponen pemerintahan dan seluruh masyarakat untuk mengatasi krisis karakter bangsa, memperkokoh persatuan, meningkatkan daya saing, produktif, maju dan modern serta mempererat kesatuan bangsa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Revolusi Mental adalah perubahan cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku seluruh Pejabat Negara yang ada di daerah, unsur Pemerintahan Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Lembaga Swasta lainnya dan seluruh lapisan masyarakat baik individu maupun kelompok.
- (2) Perubahan cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud ayat (1) diintegrasikan kedalam 18 (delapan belas) karakter yang harus dilawan dan dihancurkan sebagai berikut :
- a. berpikir negatif;
 - b. suka menunda pekerjaan;
 - c. tidak fokus;
 - d. kurang percaya diri;
 - e. selalu pesimistis;
 - f. malas;
 - g. masa bodo;
 - h. mudah menyerah;
 - i. serakah;
 - j. egois/mementingkan diri sendiri;
 - k. boros;
 - l. tidak jujur;
 - m. anti perubahan;
 - n. menghindari tanggung jawab;
 - o. tidak memiliki komitmen;
 - p. meremehkan;
 - q. feodal; dan
 - r. munafik.

Pasal 4

Pejabat Negara yang ada di daerah, unsur Pemerintahan Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Tokoh Masyarakat wajib memberikan contoh dan tauladan dalam Gerakan Revolusi Mental.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan Revolusi Mental khususnya bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dibentuk Perangkat Pengelola Revolusi Mental yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Mei 2016
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003